



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Roti, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal terakhir di di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang,

Hal. 1 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 04 Juli 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat sampai awal tahun 2014;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK 1, lahir 25 Oktober 2011, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis hanya selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat cemburu Tergugat yang berlebihan selalu menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, Tergugat juga memiliki sifat egois yang selalu mau menang sendiri dan mengakui dirinya yang paling benar, selain itu tergugat juga memiliki sifat kasar;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki, menghina bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, dan tidak jarang mengancam Penggugat dengan pisau bahkan tidak jarang menampar dan menendang Penggugat;
7. Bahwa, selain hal tersebut pada posita 6 di atas, Tergugat juga tidak jarang mengucapkan kata-kata "ku cerai kau";
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha meyakinkan Tergugat agar tidak cemburu terhadap penggugat, akan tetapi Tergugat hanya mengatakan

Hal. 2 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Iya" saja, namun berapa hari kemudian Tergugat tetap curiga terhadap

Penggugat;

9. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan September 2014

dengan masalah cemburu, yang pada akhirnya Tergugat menampar

Penggugat;

10. Bahwa, setelah kejadian di atas, Tergugat pulang ke rumah orang tua

Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan

Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut di

atas;

11. Bahwa, selama berpisah, Tergugat sering datang ke tempat Penggugat,

akan tetapi hanya menemui anaknya saja dan tidak pernah menginap, dan

selama tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat yang hingga saat ini sudah selama 1 tahun;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 16 Nopember 2015 dan 16 Desember 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Daerah Citra Singkawang, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 04 Juli 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemetaraan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 yang sekarang berada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian mulai bermasalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, padahal tidak ada;
- Bahwa adapun sebab lain yang menjadikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan sifat Tergugat yang egois, cepat emosi dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan ketika bertengkar, Tergugat juga berkata kasar hingga melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat tangan Penggugat yang bekas pukulan Tergugat;

Hal. 5 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih dari setahun. Sekarang ini Penggugat tinggal di Sungai Raya di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 yang sekarang berada bersama Penggugat di Sungai Raya;
 - Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun hanya bisa bertahan sekitar enam bulan, setelah itu mulai bermasalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi sebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, padahal tidak ada. Terkadang karena Penggugat berdandan saja membuat Tergugat marah dan cemburu;
- Bahwa adapun sebab lain yang menjadikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan sifat Tergugat yang egois, maunya menang sendiri dan tidak mau disalahkan, selain itu Tergugat juga selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat juga berkata kasar dan tidak segan memukul Penggugat dan saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengapa sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat hanya menjawab bahwa ia sedang khilaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2014 yang lalu. Sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Sungai Raya, sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana, karena semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi terdengar khabar beritanya, apalagi datang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti tersebut dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan saja, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu sehingga menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, selain itu Tergugat juga memiliki sifat yang egois mau menang sendiri dan mengakui dirinya yang paling benar dan berlaku kasar. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki, menghina, mengucapkan kata-kata cerai bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan tidak jarang mengancam Penggugat dengan pisau, melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar dan menendang Penggugat. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal September 2014 dengan permasalahan Tergugat kembali cemburu sehingga Penggugat ditampar Tergugat, sejak kejadian tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anaknya lalu pulang kembali. Sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.

Hal. 9 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang tercatat perkawinannya di kantor urusan agama Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa rumah tangga rukun dan harmonis selama 6 (enam) bulan, selanjutnya tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 10 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lain yang menyebabkan terjadi pertengkaran adalah Tergugat egois maunya menang sendiri dan tidak mau disalahkan, Tergugat juga orangnya kasar;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 yang lalu, Tergugat tidak diketahui dimana tinggalnya, juga tidak lagi terdengar kabar beritanya;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu mencemburui Penggugat dan Tergugat egois maunya menang sendiri dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Tergugat telah pergi sekitar tahun 2014 pergi meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat telah melalaikan tanggungjawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun

Hal. 11 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai

Hal. 12 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 13 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 14 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi M. Noviar Ach. H, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Nurjanah, S.H.,M.H

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I
2. Arsyad, S.H.I,

Hal. 15 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. Noviar Ach. H, S.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya alat tulis kantor	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 235.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 426.000,-

Hal. 16 dari 16. Put. No.0333/Pdt.G/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)